

202210110311294  
Andita Purnama Putri  
Prodi Hukum

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT  
PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

**Oleh:**

**ANDITA PURNAMA PUTRI**

**NIM : 202210110311294**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311294  
Andita Purnama Putri  
Prodi Hukum

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI  
KEJAKSAAN NEGERI BATU

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ANDITA PURNAMA PUTRI  
NIM: 202210110311294

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT  
PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

Diajukan Oleh:

**ANDITA PURNAMA PUTRI**

202210110311294

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Dr. Haris, SH, M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Said Noor Prasetyo, SH, MH**



Dekan



**Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANDITA PURNAMA PUTRI**

202210110311294

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 20 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum  
Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH  
Penguji I : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum  
Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANDITA PURNAMA PUTRI

NIM : 202210110311294

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT  
PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

27 Januari 2026  
  
Andita Purnama Putri

## MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

**(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)**

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.”

**(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)**

“Kesuksesan besar selalu diawali dengan keberanian untuk memulai.”

**(John F. Kennedy)**

“Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.”

**(Baskara Putra - Hindia)**

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak

**MENANG”**

**(Di Akhir Perang - Nadin Amizah)**

## ABSTRAKSI

**Nama** : Andita Purnama Putri

**Nim** : 202210110311294

**Judul** : Efektivitas Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu

**Pembimbing** : Dr. Haris, S.H., M.Hum.  
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keseimbangan kepentingan para pihak, sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, yang dilaksanakan oleh kejaksaan pada tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penerapan dan menilai efektivitas Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batu dengan metode penelitian hukum empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan dan diterapkan pada perkara yang memenuhi persyaratan normatif. Namun, efektivitas penerapannya belum sepenuhnya optimal karena terdapat perkara yang tidak berhasil diselesaikan akibat pertimbangan normatif dan kebijakan internal yang bersifat selektif. Dengan demikian, Restorative Justice berfungsi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana pada tahap penuntutan, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Penuntutan, Efektivitas Hukum*

## ABSTRACT

**Nama** : Andita Purnama Putri

**Nim** : 202210110311294

**Judul** : Efektivitas Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu

**Pembimbing** : Dr. Haris, S.H., M.Hum.  
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

*Restorative Justice is an approach to resolving criminal cases that emphasizes victim recovery, perpetrator accountability, and balancing the interests of the parties, in accordance with the Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, which is implemented by the prosecutor's office at the prosecution stage. This study aims to analyze the implementation mechanism and assess the effectiveness of Restorative Justice at the Batu District Attorney's Office using empirical legal research methods through interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the implementation mechanism is in accordance with the provisions of the Attorney General's Regulation and is applied to cases that meet normative requirements. However, the effectiveness of its implementation is not fully optimal because some cases are not successfully resolved due to normative considerations and selective internal policies. Thus, Restorative Justice functions as an alternative mechanism for resolving criminal cases at the prosecution stage, but its implementation still needs to be improved to be more effective.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Prosecution, Legal Effectiveness*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”** dengan baik, tepat waktu, dan penuh kesabaran. Penyusunan Skripsi ini merupakan rangkaian dalam perjalanan akademik penulis di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam perjalanan skripsi ini tentunya tidak lepas dari doa, dukungan moral, semangat, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama penulis menempuh pendidikan dan menyusun skripsi ini.

3. Bapak Dr. Haris, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, arahan, serta dorongan yang senantiasa diberikan kepada penulis untuk terus berkembang.
4. Seluruh Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi ruang belajar sekaligus rumah kedua bagi penulis selama menempuh pendidikan di kampus, serta dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, arahan, dukungan, dan pengalaman berharga selama penulis menjalankan tugas sebagai asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik dan penuh tanggung jawab selama penulis menempuh pendidikan.
7. Dr. Andy Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan observasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Erik Eko Bagus Mudigdho, S.H., dan Ibu Indriaqori Safitri, S.H., selaku narasumber, atas kesediaan dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis berupa informasi, arahan, serta data pendukung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ayahanda tercinta Bapak Nur Kholis dan Ibunda tercinta Ibu Purwati, sebagai orang tua sekaligus panutan penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, serta dukungan tanpa henti dalam setiap proses kehidupan penulis. Bapak dan Ibu merupakan inspirasi terbesar, sumber kekuatan, dan alasan utama penulis untuk terus bertahan dan melangkah hingga berada pada titik ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, perjuangan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta selalu menyertai setiap perjalanan dan capaian hidup penulis di masa mendatang.
10. Kedua saudara penulis, Mas Achmad Riyan Adi Purwanto dan Adik Auliyah Dianita Safitri, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan penulis, Revianur Aini, Siti Nuril Fitriani, dan Cintya Mei Puspitasari, yang telah kebersamai penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang senantiasa diberikan, dan menjadi bagian yang bermakna dalam setiap proses yang mengantarkan penulis hingga berada pada tahap ini. Semoga jalinan persahabatan ini.

12. Rekan seperjuangan “Magang Gembira”, Siti Nuril Fitriani, Cintya Mei Puspitasari, dan Gita Sasrawati, yang telah kebersamai penulis dengan penuh kebersamaan, dukungan, dan kerja sama selama proses magang serta observasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam membantu penulis memahami proses penelitian secara langsung serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Rekan Asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2022, yang telah kebersamai penulis dengan kebersamaan, dukungan, dan kerja sama selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Dinamika dan kebersamaan yang terjalin menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
14. Nurul Devi Yanti, sahabat penulis, yang senantiasa kebersamai penulis sejak masa remaja hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, serta kehadiran yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan kekuatan bagi penulis dalam setiap proses yang dilalui.
15. Rekan berproses penulis, Aldi Fikri Amrullah yang senantiasa memberikan dukungan, berproses bersama, berkontribusi dalam mewujudkan setiap harapan yang ingin dicapai, dan melengkapi hari-hari penulis menjadi lebih berwarna dan banyak tawa. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.

16. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga mengantarkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Malang, 15 Januari 2026



**ANDITA PURNAMA PUTRI**



## DAFTAR ISI

LEMBAR/COVER SAMPUL DALAM .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.....	23
1. Pengertian Restorative Justice .....	23
2. Prinsip-Prinsip Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.....	27
3. Syarat Formil dan Materiil Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.....	31
4. Perbedaan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Dengan Perdamaian Biasa.....	34
5. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat diselesaikan Melalui Pendekatan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.....	36
6. Peran dan Kedudukan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Pendekatan Restorative Justice .....	38
7. Mekanisme Pelaksanaan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.....	40
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	46

1. Pengertian Penegakan Hukum .....	46
2. Pengertian Efektivitas .....	48
3. Efektivitas Penegakan Hukum .....	50
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	58
1. Pengertian Tindak Pidana .....	58
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	61
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	62
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	64
A. Profil Kejaksaan Negeri Batu .....	64
1. Gambaran Geografis Kejaksaan Negeri Batu .....	64
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu .....	66
B. Mekanisme Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu .....	67
C. Efektivitas Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu .....	86
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
LAMPIRAN .....	103



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penghuni dan Kapasitas Lapas/Rutan Juli 2025.....	4
Tabel 2. Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2023-2025.....	7
Tabel 3. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4. Data Perbandingan Penyelesaian Kasus Dengan Restorasi Justice Dan Penyelesaian Kasus Melalui Peradilan Di Kejaksaan Negeri Batu.....	88
Tabel 5. Data Pola Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2023–2025.....	95



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu.....	69
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2025..... 66



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 1.2 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	85
Lampiran 1.3 Sertifikat Izin Observasi .....	87
Lampiran 1.4 Surat Pemberian Izin Observasi.....	88
Lampiran 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber .....	89
Lampiran 1.6 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	90



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, M. (1997), "Penelitian pendidikan prosedur dan strategi", Bandung: Angkasa.
- Arief, B. N. (2003), "Kapita selekta hukum pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2007), "Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashiddiqie, J., & Safaat, M. A. (2012), "Teori Hans Kelsen tentang hukum", Jakarta: Konpress.
- Chazawi, A. (2005), "Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Firmanto, T., et al. (2024), "Metodologi penelitian hukum (Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum)", Bima: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ilyas, A. (2012), "Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan", Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Moeljatno. (2008), "Azas-azas hukum pidana", Jakarta: Rineka Cipta.
- Ronaldi, & Saraswati, D. (2024), "Restorative justice dalam hukum pidana", Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Simanjuntak, J. C. (2023), "Restorative justice: Metamorfosa kearifan lokal Indonesia", Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2004), "Pengantar penelitian hukum", Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2004), "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2017), "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D", Bandung: Alfabeta.

Susiani, D. (2024), "Metodologi penelitian hukum", Surabaya: Tahta Media Group.

Tongat. (2002), "Hukum pidana materiil", Malang: UMM Press.

Waluyadi. (2014), "Istilah hukum Islam dalam relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan", Cirebon: Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati.

#### **Jurnal**

AdiWidjaja, I., et al. (2024). Strategi Pemerintah Kota Batu dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal*, 1(1), 10.

Anggriani, D., et al. (2025). Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan: Relevansi terhadap agenda keadilan sosial. *Jurnal*, 2(3), 4.

Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *Jurnal*, 8(2), 3.

Dila, M. D. P., et al. (2024). Penerapan restorative justice sebagai upaya mengurangi overcapacity lapas. *Jurnal*, 4(5), 1854.

Ginting, R. B., et al. (2023). Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan. *Jurnal*, 2(10), 17.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *Jurnal*, 2(2), 52–54.

Permadi, R. (2025). Transformasi sistem peradilan pidana Indonesia melalui restorative justice. *Artikel Mahkamah Agung RI*.

Puspita Sari, D. P. Y., et al. (2022). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal*, 4(2), 6.

Rahaditya, R., et al. (2023). Analisis pro dan kontra restorative justice dalam penyelenggaraan sistem keadilan di Indonesia. *Jurnal*, 7(2), 2162.

Ramadhan, F. F., et al. (2025). Syarat implementasi keadilan restoratif untuk penghentian penuntutan dan efektivitasnya. *Jurnal*, 3(9), 10.

Santoso, A. (2025). Kondisi overcapacity lapas hingga rutan di Indonesia capai 93 persen. *Detik News*.

Taufik, et al. (2023). Restorative justice sebagai metode penyelesaian perkara pidana pelaku dewasa di kejaksaan negeri Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 204–211.

Taufik, Z., & Nirmala, A. Z. (2024). Restorative justice sebagai metode penyelesaian perkara pidana pelaku dewasa di Kejaksaan negeri Lombok Timur. *Jurnal*, 9(2), 6.

Tongat. (2013). Restorative justice dan prospek kebijakan idealnya dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal*, 42(4), 3–4.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Karya Ilmiah/Tesis**

Maladi Pane, S. (2024). *Efektivitas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas tilang konvensional dengan tilang elektronik di Kota Banda Aceh* (Tesis Magister Hukum). Universitas Malikussaleh.

Nolanda, M. (2024). *Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis electronic traffic law enforcement (ETLE) di Polda Kepulauan Riau* (Tesis Magister Ilmu Hukum). Universitas Islam Sultan Agung.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Andita Purnama Putri

Nim : 202210110311294

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Efektivitas Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batu”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2026



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum